



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Penggunaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa;
- b. ADD dilaksanakan dengan menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- c. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penggunaan ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Desa;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka

- mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Desa;
 - h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
 - i. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - j. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - k. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa;
 - o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
 - p. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

BAB II

PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 57.906.043.300,00 (Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk diatur secara proporsional.
- (2) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa, sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) yaitu anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan gaji Kepala Desa, Aparatur Desa Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan Kehormatan BPD dari total pagu Tahun 2020;
 - b. alokasi dasar, yaitu besarnya bagian ADD yang sama yaitu sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD yang dibagi jumlah keseluruhan Desa di Daerah dan selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum; dan
 - c. alokasi formula, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang

dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa.

- (3) penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dipergunakan untuk gaji dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan Tunjangan Kehormatan BPD.
- (4) alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk belanja operasional lainnya seperti honorarium RT, operasional Lembaga Kemasyarakatan, Operasional Petugas lainnya dan tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan untuk belanja lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) huruf a dan huruf b
- (6) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja lainnya, maka dapat digunakan untuk belanja operasional lainnya.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Evaluasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
 - d. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - e. Anggota terdiri atas :
 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Tana Tidung;
 3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
 7. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Kepala Seksi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tana Tidung;
 10. Staf pada Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;

- c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
- e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri atas :
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri atas :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 - 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 - 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 - 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan; dan
 - 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
 - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Evaluasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
 - f. Camat selaku penanggung jawab Tim Evaluasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya;

- j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung; dan
- k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 10

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

catatan: apakah Pendamping Profesional ini sama dengan tenaga pendamping profesional seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015?

Bagian Kedua Pelaksanaan ADD

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL DAN BELANJA LAIN APARATUR DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - b. Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- c. Kepala Urusan / Seksi menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - d. Staf PPKD menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.819.980,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
- a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Staf Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) membantu pekerjaan pelaporan keuangan/administrasi keuangan khususnya Kaur Keuangan.
- (6) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Staf PPKD sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Dasar penghitungan besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa, 90% (sembilan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa;
 - c. Tunjangan Jabatan Perangkat Desa (kasi/kaur), 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa;
 - d. Tunjangan Jabatan Staf Desa, 90% (sembilan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa atau Sekretaris Desa Pejabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh tunjangan.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa tetap mendapatkan tunjangan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dasar penghitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa, setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa (kasi/kaur), setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - d. Penghasilan Tetap Staf Desa, setara 90 % (Sembilan Puluh per seratus) dari gaji pokok Sekretaris Desa;

Pasal 15

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
 - d. Anggota sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan tetap.

catatan: apakah jaminan kesehatan yang dimaksud adalah BPJS, apakah besarnya sudah disesuaikan dengan iuran BPJS?

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa memperoleh tunjangan tambahan.
- (2) Tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan PKPKDes sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. tunjangan Koordinator PTPKDes sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. tunjangan anggota PTPKDes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (3) RT/RW Desa memperoleh insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan.
- (4) Tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Operasional lainnya tingkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. operasional PKK tingkat Desa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) / tahun;
 - b. operasional Karang Taruna sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun;
 - c. operasional Lembaga Adat Kecil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / tahun;
 - d. operasional LPM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun;
 - e. operasional BPD sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / tahun;
 - f. operasional RT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), per RT yang ada di Desa;
 - g. operasional PAUD sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / tahun;
 - h. operasional Imam Masjid / Pastur / Pendeta sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / tahun;
 - i. operasional Guru Ngaji / Katekis sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / tahun;
 - j. operasional Petugas Kebersihan Kuburan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / tahun;
 - k. operasional Fardhu Kifayah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / tahun;
 - l. operasional PPL sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / tahun;
 - m. operasional Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / tahun;
 - n. operasional Puskesmas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / tahun; dan
 - o. operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / tahun.
- (5) Operasional Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (h) sampai dengan huruf (o) dibayar merata dari nilai yang telah ditetapkan apabila terdapat lebih dari satu yang harus dibayarkan.

- (6) Syarat pembayaran Operasional Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Koordinator (Ketua BPD) Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Anggota (Anggota BPD) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa dianggarkan paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
- (9) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 18

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD untuk di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Rincian ADD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. pagu penghasilan tetap Kepala Desa merupakan alokasi dana setelah menghitung penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD untuk tahun 2020;
- b. alokasi dasar untuk ADD per Desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan alokasi minimal dibagi secara presentasi dengan Jumlah Desa di Daerah; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan IKG Desa.

Pasal 20

- (1) Rincian besaran ADD berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 5% (lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 5% (limapersen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 5% (lima persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 85% (delapan puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = [(0,5 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,5 \times Z3) + (0,85 \times Z4) + (PPTkab - ADkab)]$$

Keterangan:

W = ADD yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.

PPTkab = pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

ADkab = besaran alokasi dasar untuk dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 21

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

Pasal 22

Penyaluran ADD Berdasarkan Tahapan

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ADD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
- (5) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret

- (6) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang ADD Desa tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (8) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II kepada Bupati.
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang ADD tahap I telah digunakan sebesar 100% (seratus per seratus) dan tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (9) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (10) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 23

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Pagu Anggaran ADD berdasarkan diberikan dalam rangka:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi; dan
 - e. pelestarian lingkungan hidup.

- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :
- a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - e. lingkungan pemukiman masyarakat Desa; dan/atau
 - f. infrastruktur lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:
- a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk pos pelayanan terpadu atau bentuk lainnya;
 - d. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*); dan
 - e. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (6) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi
- a. pasar Desa;
 - b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa;
 - d. pembibitan tanaman pangan;
 - e. penggilingan padi;
 - f. lumbung Desa;
 - g. pembukaan lahan pertanian;
 - h. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j. kapal penangkap ikan;
 - k. gudang pendingin (*cold storage*);
 - l. tempat pelelangan ikan;
 - m. tambak garam;

- n. kandang ternak;
 - o. instalasi biogas;
 - p. mesin pakan ternak; dan
 - q. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (7) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:
- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. pemeliharaan hutan bakau;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan ekowisata Desa;
 - e. perlindungan mata air;
 - f. pembersihan daerah aliran sungai;
 - g. perlindungan terumbu karang; dan
 - h. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 24

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 25

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN ADD

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II, dan laporan realisasi penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya kepada Bupati dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran ADD.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Selain penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian alokasi Dana desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian alokasi Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 46

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Penghasilan Tetap Aparatur Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (9) + (11) + (14) + (17)	(19)	(20) = (3) + (4) + (18)
1	SESAYAP	TIDENG PALE	482,000,000	796,538,312	5282	0.22070867	0.011035434	104	0.06540881	0.00327044	116.263232	0.023938563	0.001196928	9.617256761	0.006521881	0.005543599	0.021046401	357,637,653	1,636,175,964
2		LIMBU SEDULUN	482,000,000	796,538,312	489	0.02043289	0.001021645	2	0.00125786	0.000062893	45.22304632	0.009311411	0.000465571	50.4695229	0.034225585	0.029091748	0.030641856	520,691,459	1,799,229,771
3		SEBIDAI	482,000,000	796,538,312	763	0.03188200	0.0015941	12	0.00754717	0.00037736	44.45168932	0.009152589	0.000457629	45.73826465	0.031017113	0.026364546	0.028793634	489,284,957	1,767,823,269
4		SEDULUN	482,000,000	796,538,312	527	0.02202073	0.001101036	9	0.00566038	0.00028302	375.9372344	0.077405358	0.003870268	50.35048975	0.034144864	0.029023134	0.034277457	582,470,569	1,861,008,881
5		TIDENG PALE TIMUR	482,000,000	796,538,312	2257	0.09430888	0.004715444	99	0.06226415	0.00311321	49.15876086	0.010121773	0.000506089	44.30454129	0.030044842	0.025538116	0.033872856	575,595,254	1,854,133,566
6		GUNAWAN	482,000,000	796,538,312	436	0.01821829	0.000910914	10	0.00628931	0.00031447	252.861587	0.052064121	0.002603206	58.47459515	0.039654174	0.033706048	0.037534634	637,819,174	1,916,357,485
7		SEBAWANG	482,000,000	796,538,312	234	0.00977770	0.000488885	7	0.00440252	0.00022013	43.41842971	0.008939841	0.000446992	42.01958287	0.028495312	0.024221016	0.025377019	431,227,040	1,709,765,352
8	SESAYAP HILIR	SESAYAP	482,000,000	796,538,312	1622	0.06777536	0.003388768	14	0.00880503	0.00044025	78.26	0.016113709	0.000805685	21.11618614	0.014319807	0.012171836	0.016806541	285,590,485	1,564,128,797
9		SENGKONG	482,000,000	796,538,312	343	0.01433227	0.000716614	58	0.03647799	0.0018239	42.47486278	0.008745561	0.000437278	56.78409513	0.038507772	0.032731606	0.035709398	606,803,270	1,885,341,582
10		BEBAU	482,000,000	796,538,312	687	0.02870633	0.001435317	59	0.03710692	0.00185535	98.88437942	0.020360262	0.001018013	38.98604743	0.026438140	0.022472419	0.026781094	455,086,246	1,733,624,558
11		BADAN BIKIS	482,000,000	796,538,312	727	0.03037774	0.001518887	109	0.06855346	0.00342767	61.66909505	0.012697647	0.000634882	44.95533972	0.030486177	0.025913251	0.031494693	535,183,561	1,813,721,872
12		SEPALA DALUNG	482,000,000	796,538,312	1422	0.05941835	0.002970918	288	0.18113208	0.0090566	60.55690589	0.012468648	0.000623432	51.19086664	0.034714760	0.029507546	0.04212585	716,391,685	1,994,929,997
13		SELUDAU	482,000,000	796,538,312	486	0.02030754	0.001015377	114	0.07169811	0.00358491	43.50453468	0.00895757	0.000447878	54.63921566	0.037053236	0.031495251	0.036543412	620,975,518	1,899,513,830
14		MENIELUTUNG	482,000,000	796,538,312	774	0.03234163	0.001617082	6	0.00377358	0.00018868	353.0662426	0.072696228	0.003634811	50.98966949	0.034578319	0.029391572	0.034832144	591,896,258	1,870,434,570
15		SESAYAP SELOR	482,000,000	796,538,312	561	0.02344142	0.001172071	58	0.03647799	0.0018239	10.58	0.002178419	0.000108921	55.25291832	0.037469414	0.031849002	0.034953893	593,965,127	1,872,503,438
16	TANA LIA	TANAH MERAH	482,000,000	796,538,312	1042	0.04354003	0.002177002	9	0.00566038	0.00028302	101.2271521	0.020842639	0.001042132	42.99871095	0.029159302	0.024785407	0.028287559	480,685,320	1,759,223,632
17		TENGKU DACING	482,000,000	796,538,312	452	0.01888685	0.000944342	36	0.02264151	0.00113208	134.2914595	0.027650569	0.001382528	48.37603401	0.032805899	0.027885014	0.031343961	532,622,196	1,811,160,508
18		SAMBUNGAN	482,000,000	796,538,312	351	0.01466656	0.000733328	7	0.00440252	0.00022013	79.43183225	0.016354989	0.000817749	36.09053292	0.024474565	0.020803380	0.022574583	383,605,768	1,662,144,080
19		TANAH MERAH BARAT	482,000,000	796,538,312	731	0.03054488	0.001527244	212	0.13333333	0.00666667	62.18	0.012802842	0.000640142	55.66626983	0.037749726	0.032087267	0.04092132	695,368,513	1,973,906,825
20		SAMBUNGAN SELATAN	482,000,000	796,538,312	609	0.02544710	0.001272355	192	0.12075472	0.00603774	7.07	0.001455711	7.27855E-05	46.24630508	0.031361637	0.026657392	0.034040268	578,440,055	1,856,978,366
21	BETAYAU	BUONG BARU	482,000,000	796,538,312	757	0.03163129	0.001581564	26	0.01635220	0.00081761	87.76607553	0.018071007	0.00090355	44.9577265	0.030487796	0.029217351	0.029217351	496,485,112	1,775,023,424
22		BEBAKUNG	482,000,000	796,538,312	461	0.01926291	0.000963146	8	0.00503145	0.00025157	85.8968802	0.017686141	0.000884307	44.50770524	0.030182617	0.025655224	0.027754249	471,622,885	1,750,161,197
23		KUJAU	482,000,000	796,538,312	677	0.02828848	0.001414424	22	0.01383648	0.00069182	646.210382	0.133054514	0.006652726	44.78469739	0.030370457	0.025814889	0.034573862	587,507,327	1,866,045,639
24		MENDUPO	482,000,000	796,538,312	220	0.00919271	0.000459636	10	0.00628931	0.00031447	9.640116476	0.001984897	9.92448E-05	45.18637541	0.030642853	0.026046425	0.026919771	457,442,743	1,735,981,055
25		MANING	482,000,000	796,538,312	408	0.01704830	0.000852415	19	0.01194969	0.00059748	234.6434325	0.048313009	0.00241565	43.19389177	0.029291662	0.024897913	0.028763463	488,772,272	1,767,310,584
26		PERIUK	482,000,000	796,538,312	148	0.00691824	0.000309209	11	0.00691824	0.00034591	62.22165407	0.012811419	0.000640571	59.88372839	0.040609769	0.034518304	0.035813996	608,580,689	1,887,119,000
27	MURUK RIAN	SEPUTUK	482,000,000	796,538,312	351	0.01466656	0.000733328	20	0.01257862	0.00062893	500.8440332	0.103123628	0.005156181	46.89926579	0.031804438	0.027033773	0.033552213	570,146,618	1,848,684,930
28		RIAN	482,000,000	796,538,312	287	0.01199231	0.000599616	19	0.01194969	0.00059748	349.1757857	0.071895184	0.003594759	43.25772787	0.029334953	0.024934710	0.029726569	505,138,151	1,783,676,463
29		BELAYAN ARI	482,000,000	796,538,312	124	0.00518135	0.000259067	4	0.00251572	0.00012579	186.3094821	0.038361064	0.001918053	41.86679014	0.028391697	0.024132942	0.026435849	449,219,555	1,727,757,866
30		RIAN RAYO	482,000,000	796,538,312	246	0.01027912	0.000513956	11	0.00691824	0.00034591	169.6721575	0.034935444	0.001746772	68.72159418	0.046603111	0.039612645	0.042219285	717,424,595	1,995,962,907
31		KAPUAK	482,000,000	796,538,312	209	0.00873308	0.000436654	25	0.01572327	0.00078616	193.2042585	0.039780696	0.001989035	44.28328683	0.030030429	0.025525864	0.028737717	488,334,769	1,766,873,081
32		SAPARI	482,000,000	796,538,312	249	0.01040448	0.000520224	10	0.00628931	0.00031447	270.6393151	0.055724549	0.002786227	42.8046664	0.029027691	0.024673538	0.028294455	480,802,497	1,759,340,809
TOTAL			15,424,000,000	25,489,225,980	23932	1	5%	1590	1	5%	4857	1	5%	1475	1	85%	1	16,992,817,320	57,906,043,300

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Tana Tidung	57,906,043,300
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Tana Tidung	57,906,043,300
Pagu Penghasilan Tetap Aparatur Desa	15,424,000,000
Pagu ADD setelah di kurangi Penghasilan Tetap Aparatur Desa	42,482,043,300
Pagu Alokasi Dana Desa	42,482,043,300
Total Pagu Alokasi Dasar (60%)	25,489,225,980
Total Pagu Bagian Formula (40%)	16,992,817,320
Pagu Bagian Formula (40%)	16,992,817,320

Bobot	
JP	5%
JPM	5%
LW	5%
IKG	85%



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 46 Tahun 2019
 TANGGAL : 31 Desember 2019

**PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERTAHAPAN
 KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD TAHAP I 20%	ADD TAHAP II 40%	ADD TAHAP III 40%	PAGU ADD PER-DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)
1	SESAYAP	TIDENG PALE	327,235,193	654,470,386	654,470,386	1,636,175,964
2	SESAYAP	LIMBU SEDULUN	359,845,954	719,691,908	719,691,908	1,799,229,771
3	SESAYAP	SEBIDAI	353,564,654	707,129,308	707,129,308	1,767,823,269
4	SESAYAP	SEDULUN	372,201,776	744,403,552	744,403,552	1,861,008,881
5	SESAYAP	TIDENG PALE TIMUR	370,826,713	741,653,426	741,653,426	1,854,133,566
6	SESAYAP	GUNAWAN	383,271,497	766,542,994	766,542,994	1,916,357,485
7	SESAYAP	SEBAWANG	341,953,070	683,906,141	683,906,141	1,709,765,352
8	SESAYAP HILIR	SESAYAP	312,825,759	625,651,519	625,651,519	1,564,128,797
9	SESAYAP HILIR	SENGKONG	377,068,316	754,136,633	754,136,633	1,885,341,582
10	SESAYAP HILIR	BEBATU	346,724,912	693,449,823	693,449,823	1,733,624,558
11	SESAYAP HILIR	BADAN BIKIS	362,744,374	725,488,749	725,488,749	1,813,721,872
12	SESAYAP HILIR	SEPALA DALUNG	398,985,999	797,971,999	797,971,999	1,994,929,997
13	SESAYAP HILIR	SELUDAU	379,902,766	759,805,532	759,805,532	1,899,513,830
14	SESAYAP HILIR	MENJELUTUNG	374,086,914	748,173,828	748,173,828	1,870,434,570
15	SESAYAP HILIR	SESAYAP SELOR	374,500,688	749,001,375	749,001,375	1,872,503,438
16	TANA LIA	TANAH MERAH	351,844,726	703,689,453	703,689,453	1,759,223,632
17	TANA LIA	TENGKU DACING	362,232,102	724,464,203	724,464,203	1,811,160,508
18	TANA LIA	SAMBUNGAN	332,428,816	664,857,632	664,857,632	1,662,144,080
19	TANA LIA	TANAH MERAH BARAT	394,781,365	789,562,730	789,562,730	1,973,906,825
20	TANA LIA	SAMBUNGAN SELATAN	371,395,673	742,791,346	742,791,346	1,856,978,366
21	BETAYAU	BUONG BARU	355,004,685	710,009,370	710,009,370	1,775,023,424
22	BETAYAU	BEBAKUNG	350,032,239	700,064,479	700,064,479	1,750,161,197
23	BETAYAU	KUJAU	373,209,128	746,418,256	746,418,256	1,866,045,639
24	BETAYAU	MENDUPO	347,196,211	694,392,422	694,392,422	1,735,981,055
25	BETAYAU	MANING	353,462,117	706,924,234	706,924,234	1,767,310,584
26	BETAYAU	PERIUK	377,423,800	754,847,600	754,847,600	1,887,119,000
27	MURUK RIAN	SEPUTUK	369,736,986	739,473,972	739,473,972	1,848,684,930
28	MURUK RIAN	RIAN	356,735,293	713,470,585	713,470,585	1,783,676,463
29	MURUK RIAN	BELAYAN ARI	345,551,573	691,103,146	691,103,146	1,727,757,866
30	MURUK RIAN	RIAN RAYO	399,192,581	798,385,163	798,385,163	1,995,962,907
31	MURUK RIAN	KAPUAK	353,374,616	706,749,232	706,749,232	1,766,873,081
32	MURUK RIAN	SAPARI	351,868,162	703,736,324	703,736,324	1,759,340,809
TOTAL			11,581,208,660	23,162,417,319	23,162,417,319	57,906,043,300



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H.UNDUNSYAH